



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JL. Jenderal Sudirman No. 10-11 Aek Kanopan – 21457

Telp/Fax: (0624) 6940313 – Email: diskominfo@labura.go.id

Website: <https://diskominfo.labura.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA

NOMOR : 480/ /DISKOMINFO/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI
DINAS KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan informasi, serta mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- b. bahwa Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 480/53/DISKOMINFO/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Utara yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4896);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);

11. Peraturan...

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2017;
15. Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 480/53/DISKOMINFO/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu), sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu :

- a. Membantu PPID dalam melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- c. Melakukan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik serta dokumentasi;
- d. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;

e. Melakukan...

- e. Melakukan penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik;
 - f. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi;
- KETIGA : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu), sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Drs. SUGENG
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631028 199303 1 004

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth Bapak Bupati Labuhanbatu Utara di Aek Kanopan (sebagai laporan).
2. Inspektur Kabupaten Labuhanbatu Utara.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
4. PPID Kabupaten Labuhanbatu Utara.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
 NOMOR : 480/ /DISKOMINFO/2018
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI DINAS
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
 LABUHANBATU UTARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PPID PEMBANTU DI DINAS KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

No.	JABATAN DALAM PPID	KETERANGAN JABATAN
1.	Pengarah / Atasan PPID	: Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2.	PPID	: Sekretaris Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Utara.
3.	Sekretariat	: Kasubbag Umum pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Utara
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Anggota	: Kabid Statistik, Persandian dan Telematika pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Utara. : Kasi Pengumpulan dan Pengolahan data pada Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Labuhanbatu Utara
5.	Bidang Pengolahan Data dan Pengelolaan Informasi Anggota	: Kabid Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Utara. : Kasi Operasionalisasi Sistem Informasi dan pengembangan Situs Web Pemerintah Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Utara.
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Anggota	: Kabid Komunikasi dan Informatika Publik pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Utara. : Kasi layanan Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Utara.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Drs. SUGENG
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19631028 199303 1 004